

## **Pengaruh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Gaya Hidup Halal Terhadap Pelaku Usaha dalam Peningkatan Sertifikasi Halal** (Studi Pada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di World Halal Centre Nahdlatul Ulama Jakarta)

Hendra Kholid<sup>1</sup>, Syarif Hidayatullah<sup>2</sup>, Reni Awaliyah<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pengawasan BPJPH terhadap label halal pada makanan dan minuman nyatanya saat ini masih minim, baik pada pelaku usaha maupun masyarakat masih minim edukasi yang diterimanya mengenai produk halal. Sehingga masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan aturan untuk mencantumkan label halal/non halal pada produknya. Faktanya kebanyakan pada kemasan produk yang diproduksi oleh UMKM mayoritas tidak mencantumkan label halal sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa lebih dalam mengenai pengaruh UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan gaya hidup halal terhadap peningkatan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berupa deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 86 responden menggunakan teknik penarikan sampel purposive. Sumber data primer diperoleh dengan menyebarkan pertanyaan kuesioner pada Pendamping PPH di WHCNU, dan data sekunder berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan lainnya yang dapat mendukung data primer terkait produk halal. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis regresi. Variabel independent dalam penelitian ini yaitu UU No. 33 tahun 2014 sebagai X1 dan Gaya Hidup Halal sebagai X2, Adapun variabel dependent dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha dalam peningkatan sertifikasi halal sebagai Y. Hasil penelitian menunjukkan, pertama Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaku Usaha dalam Peningkatan Sertifikasi Halal. Faktanya dalam penelitian ini angka probabilitas (sig.) X1 terhadap Y sebesar  $0,283 > 0,05$  maka  $H_01$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak. Kedua, Gaya Hidup Halal berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaku Usaha dalam Peningkatan Sertifikasi Halal. Faktanya dalam penelitian ini karena angka probabilitas (sig.) X2 terhadap Y sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_02$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima.

**Kata Kunci:** UU No. 33 Tahun 2014; Gaya Hidup Halal; Peningkatan Sertifikasi Halal; Pelaku Usaha; Pendamping PPH.

### **Abstract**

Supervision by BPJPH (Indonesian Halal Product Assurance Agency) on halal labels for food and beverages is currently minimal, and both businesses and the public have a lack of

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; email: [hendrakholid@iiq.ac.id](mailto:hendrakholid@iiq.ac.id)

<sup>2</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; email: [syarifhidayatullah@iiq.ac.id](mailto:syarifhidayatullah@iiq.ac.id)

<sup>3</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; email: [reniawaliyah19@gmail.com](mailto:reniawaliyah19@gmail.com)

*education regarding halal products. Consequently, many businesses still disregard the rules to include halal/non-halal labels on their products. In fact, most of the packaging produced by SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) does not include halal labels as regulated in UU Number 33 of 2014 JPH (Halal Product Assurance Law). This research aims to further analyze the influence of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and the halal lifestyle on the increase of halal certification among business entities. This research is a descriptive quantitative research with a sample size of 86 respondents using purposive sampling technique. Primary data sources involve distributing questionnaire inquiries to Halal Product Assurance Facilitators at WHCNU, while secondary data derives from books, journals, research findings, newspapers, and other sources that support primary data related to halal products. Data analysis employed validity test, reliability test, descriptive data analysis technique, and regression analysis technique. The independent variables in this study are Law Number 33 of 2014 as X1 and Halal Lifestyle as X2, while the dependent variable is Business Actors In Increase of Halal Certification as Y. The results of the research indicate, firstly, that Law Number 33 of 2014 does not significantly influence the Business Actors in Increase of Halal Certification. In this research, the probability value (sig.) of X1 to Y is  $0.283 > 0.05$ , so  $H_01$  is accepted, and  $H_{a1}$  is rejected. Secondly, Halal Lifestyle significantly influences the Business Actors in Increase of Halal Certification. In this study, the probability value (sig.) of X2 to Y is  $0.000 < 0.05$ , so  $H_02$  is rejected, and  $H_{a2}$  is accepted.*

**Keywords:** *Law Number 33 of 2014; Halal Lifestyle; Increase of Halal Certification; Business Actors; PPH Assistance.*

## PENDAHULUAN

Sejak diperkenalkannya Bank Syariah pada tahun 1992 dan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014 yang kini mengatur segalanya, pemerintah Indonesia bekerja keras untuk mengembangkan ekonomi syariah. Pasal 4 atau amanat UU JPH menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam jurnal yang ditulis oleh Bintan D. dan Nurhasanah bahwa kesimpulan dari penelitiannya adalah dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah adalah adanya kepastian hukum pelaksanaan Jaminan Produk Halal, mulai dari pengurusan permohonan sertifikasi halal hingga sanksi bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Selain itu, berbagai fitur dan manfaat

memberikan respon yang baik kepada konsumen sehingga menimbulkan ketertarikan untuk memperhatikan produk dan membelinya. Pada saat yang sama, produsen dapat meningkatkan minat konsumen terhadap produk yang dihasilkannya. Secara sosiologis keberadaan UU Jaminan Produk Halal sangat strategis bagi upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat (produsen dan konsumen) (Bintan Dzumiroh A. dan Nurhasanah, 2020: 215-216).

Data yang diperoleh pada sistem informasi halal BPJPH menyebutkan, bahwa mulai tanggal 5 November tahun 2021 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal sebanyak 31.529. dalam jumlah data tersebut, mayoritas pelaku usaha mikro yang mencapai 19.209 atau 60,92%. Menyusul di urutan kedua yaitu pelaku usaha kecil sebanyak 5.099 atau 16,17%. Dengan demikian, pelaku UMK (usaha mikro dan kecil) mencapai 76% dari total. Setiap tahun, semakin banyak pelaku usaha yang menyadari perlunya mengajukan sertifikasi halal. Ada 5.829 permohonan sertifikasi halal sejak 2012, dan hingga 2019, sudah ada 13.951 permohonan. Adapun data sertifikasi halal LPPOM-MUI periode tahun 2015-2021 berdasarkan aplikasi sertifikasi halal online CEROL-SS23000 sebagai berikut jumlah perusahaan sebanyak 19,517, jumlah SH sebanyak 44,737, dan jumlah produk sebanyak 1,292,392.

Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) akhir-akhir ini menjadi trend di dunia, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim tetapi juga di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim. Menurut data *World Population Review* tahun 2021, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Total ada sekitar 231 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Indonesia memiliki 86,7% penduduk Muslim dari total populasinya. Hasil survey *The Global God Device* menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 96% tingkat masyarakat paling religious di Dunia. Kepopuleran gaya hidup halal antara lain dipicu oleh tumbuhnya kelas menengah muslim yang selalu update

dengan trend kehidupan, namun pada saat yang sama menginginkan produk dan layanan yang dapat mencerminkan spiritualitas sesuai ajaran Islam.

Dalam praktiknya, gaya hidup halal adalah cara hidup yang mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Islami diwujudkan dalam setiap aktivitas sehari-hari seseorang sepanjang hidupnya. Sehingga nilai dan ajaran Islam dihayati dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan kata lain, umat Islam Indonesia semakin selektif dalam beraktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pasar harus merespon apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Dalam implementasinya, Indonesia sudah memiliki banyak infrastruktur untuk mendukung penerapan gaya hidup Halal, antara lain dengan adanya beberapa lembaga seperti LPPOM MUI, BPJPH, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian dan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak lainnya (Ade Nur Rohim dan Prima Dwi Priyatno,, 2021: 26-35). Dalam hal ini, pasar global harus menanggapi kebutuhan masyarakat, preferensi dan nilai ekonomi mereka, serta orientasi pasar bisnis yang unik. Perkembangan pasar halal sebagai peluang besar untuk pertumbuhan di satu wilayah atau satu negara secara mandiri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global yang rendah. Karena diketahui bahwa pengeluaran di sektor halal ini meningkat di masa depan karena beberapa faktor utama seperti pertumbuhan populasi, pertumbuhan ekonomi Islam, gaya hidup dan praktik bisnis serta fokus mereka pada penerapan paradigma Halal (Ade Nur Rohim dan Prima Dwi Priyatno,, 2021: 26-35).

Namun menurut Elviana dan kawan-kawan dalam jurnal *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* mengatakan bahwa, pengawasan dari pihak terkait seperti BPJPH terhadap label halal pada makanan dan minuman nyatanya saat ini masih minim, dan baik pada pelaku usaha maupun masyarakat masih minim juga edukasi yang

diterimanya mengenai produk halal. Dengan demikian, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan aturan untuk mencantumkan label halal/non halal pada produknya dan juga perlunya kesadaran bagi pembeli/konsumen bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas pembelian suatu produk sesuai ketentuan perundang-undangan. Faktanya kebanyakan pada kemasan produk yang diproduksi oleh UMKM mayoritas tidak mencantumkan label halal sebagaimana diatur dalam UUJPH (Elviana Purwaning Rahayu dkk, 2020: 273).

Respon pelaku usaha terhadap Undang-undang jaminan produk halal pada penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Diklat Kemenag RI di 14 provinsi di Indonesia yang melibatkan sebanyak 710 orang pelaku usaha yaitu menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap UU JPH yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil masih minim. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPJPH yaitu mengadakan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Penyusunan Pelatihan Pendamping PPH ini diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mandiri (UMK) melalui rencana Pernyataan Pelaku Usaha atau yang dikenal dengan *Self Declare*. Tugas yang dilakukan oleh Pendamping PPH yaitu mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk, dalam rangka melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

Adanya Pendamping PPH yang mendampingi pelaku UMK melaksanakan kewajiban sertifikasi halal pada produknya serta mengedukasi pelaku UMK mengenai produk yang bersertifikasi halal membantu pelaku UMK dalam pengambilan keputusan untuk mensertifikasi halal suatu produk. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis akan menganalisa lebih dalam mengenai UU No. 33 Tahun 2014 dan kesadaran gaya hidup halal pelaku usaha. Melihat apakah dengan adanya undang-undang No. 33 Tahun 2014 dan kesadaran gaya hidup halal pelaku usaha, memberikan pengaruh terhadap pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya sehingga hukum perlindungan konsumen terpenuhi,

menjadikan konsumen merasa puas dan aman dengan produk yang dikonsumsi atau tidak. Maka dari itu, Penelitian ini akan mengangkat judul “Pengaruh Undang-undang Nomer 33 Tahun 2014 Dan Gaya Hidup Halal Terhadap Pelaku Usaha Dalam Peningkatan Sertifikasi Halal (Studi Pada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal di World Halal Centre Nahdlatul Ulama Jakarta)” penelitian ini merupakan akibat lahirnya dari UU. No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berupa deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 86 responden menggunakan teknik penarikan sampel *purposive*. Sumber data primer diperoleh dengan menyebarkan pertanyaan kuesioner pada Pendamping PPH di WHCNU, dan data sekunder berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan lainnya yang dapat mendukung data primer terkait produk halal. Variabel independent dalam penelitian ini yaitu UU No. 33 tahun 2014 sebagai  $X_1$  dan Gaya Hidup Halal sebagai  $X_2$ , Adapun variabel dependent dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha dalam peningkatan sertifikasi halal sebagai  $Y$ . Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis regresi.

### **1. Uji Validitas**

- a. Uji validitas kuesioner pada variabel Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 ( $X_1$ ) menunjukkan nilai probabilitas (Sig.) adalah  $0,000 < 0,05$  dan Pearson Correlation bernilai positif sehingga semua pernyataan ini valid.
- b. Uji validitas kuesioner pada variabel Gaya Hidup Halal ( $X_2$ ) menunjukkan nilai probabilitas (Sig.) adalah  $0,000 < 0,05$  dan Pearson Correlation bernilai positif sehingga semua pernyataan ini valid.
- c. Uji validitas kuesioner pada variabel Peningkatan Sertifikasi Halal ( $Y$ ) menunjukkan nilai probabilitas (Sig.) adalah  $0,000 <$

0,05 dan Pearson Correlation bernilai positif sehingga semua pernyataan ini valid.

2. Uji Reliabilitas
- a. Uji Reliabilitas pada variabel Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 (X<sub>1</sub>) sebagai berikut:

**Tabel 1.** Case Processing Summary X<sub>1</sub>

|       |          | N  | %      |
|-------|----------|----|--------|
| Cases | Valid    | 86 | 100,0% |
|       | Excluded | 0  | ,0%    |
|       | Total    | 86 | 100,0% |

Tabel *case processing summary* menunjukkan total kasus yang diujikan dan banyaknya nilai kasus yang valid.

**Tabel 2.** Reliability Statistics X<sub>1</sub>

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,79              | 5          |

Tabel *reliability statistics* menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan cronbach's alpha = 0,79 dari 5 item variabel. Imam Ghazali berpendapat bahwa reliabilitas dapat diukur menggunakan *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) yang mana jika hasil menunjukkan di atas 0,60 maka dapat dikatakan reliabel. Nilai reliabilitas pada variabel X<sub>1</sub> adalah 0,79 lebih besar dibanding 0,60 mengindikasikan bahwa kelima item pertanyaan ini reliabel.

- b. Uji Reliabilitas pada variabel Gaya Hidup Halal (X<sub>2</sub>) sebagai berikut:

**Tabel 3.** Case Processing Summary X<sub>2</sub>

|       |          | N  | %      |
|-------|----------|----|--------|
| Cases | Valid    | 86 | 100,0% |
|       | Excluded | 0  | ,0%    |
|       | Total    | 86 | 100,0% |

Tabel *case processing summary* menunjukkan total kasus yang diujikan dan banyaknya nilai kasus yang valid.

**Tabel 4.** Reliability Statistics X<sub>2</sub>

| <i>Cronbach's Alpha</i> | <i>N of Items</i> |
|-------------------------|-------------------|
| ,83                     | 5                 |

Tabel *reliability statistics* menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan cronbach's alpha = 0,83 dari 5 item variabel. Imam Ghazali berpendapat bahwa reliabilitas dapat diukur menggunakan *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) yang mana jika hasil menunjukkan di atas 0,60 maka dapat dikatakan reliabel. Nilai reliabilitas pada variabel X<sub>2</sub> adalah 0,83 lebih besar dibanding 0,60 mengindikasikan bahwa kelima item pertanyaan ini reliabel.

- c. Uji Reliabilitas pada variabel Peningkatan Sertifikasi Halal (Y) sebagai berikut:

**Tabel 5.** Case Processing Summary Y

|              |                 | <i>N</i> | %      |
|--------------|-----------------|----------|--------|
| <i>Cases</i> | <i>Valid</i>    | 86       | 100,0% |
|              | <i>Excluded</i> | 0        | ,0%    |
|              | <i>Total</i>    | 86       | 100,0% |

Tabel *case processing summary* menunjukkan total kasus yang diujikan dan banyaknya nilai kasus yang valid.

**Tabel 6.** Reliability Statistics Y

| <i>Cronbach's Alpha</i> | <i>N of Items</i> |
|-------------------------|-------------------|
| ,92                     | 5                 |

Tabel *reliability statistics* menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan cronbach's alpha = 0,92 dari 5 item variabel. Imam Ghazali berpendapat bahwa reliabilitas dapat diukur menggunakan *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) yang mana jika hasil menunjukkan di atas 0,60 maka dapat

dikatakan reliabel. Nilai reliabilitas pada variabel Y adalah 0,92 lebih besar dibanding 0,60 mengindikasikan bahwa kelima item pertanyaan ini reliabel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Sejak berlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014, pemerintah Indonesia bekerja keras untuk mengembangkan ekonomi syariah. Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau yang disingkat dengan UU JPH. Dalam pasal 4, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, atau amanat UU JPH, yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal”. Selain makanan dan minuman, undang-undang ini juga mengatur beberapa aspek yang sangat luas diantaranya yaitu tentang kosmetik, berbagai produk biologi ataupun kimiawi dan lain sebagainya barang guna yang digunakan oleh konsumen, sehingga dipastikan halal bagi semua produk yang dikonsumsi.

Hal tersebut sesuai dengan pembukaan dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang berbunyi bahwa “Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum”, dan landasan ini dipertegas pada pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Dalam Pasal 3 UU JPH juga menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk, dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal”.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menetapkan beberapa ketentuan diantaranya yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjamin ketersediaan produk halal, dengan menetapkan bahan baku pada produk yang digunakan dinyatakan halal. Adanya proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk memberikan jaminan kehalalan suatu produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk.
- b. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk.
- c. Untuk memberikan layanan publik Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bekerjasama dengan Lembaga atau kementerian terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sehingga dalam undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- d. Undang-undang ini juga mengatur tata cara dan proses dalam memperoleh sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha.
- e. Dalam undang-undang ini menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai jaminan penegakkan hukum terhadap pelanggaran UU Jaminan Produk Halal ini.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya UU JPH, masyarakat dapat mempercayai dan menggunakan produk dengan keyakinan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan, memberikan rasa aman dan kepercayaan dalam berbelanja serta menggunakan produk secara lebih sadar dan bertanggung jawab.

## Analisis Regresi

**Tabel 7.** Model Summary (QY)

| <i>R</i> | <i>R Square</i> | <i>Adjusted R Square</i> | <i>Std. Error of the Estimate</i> |
|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ,84      | ,71             | ,70                      | ,37                               |

Angka Adjusted R-Square menunjukkan 0,70 yang mengindikasikan bahwa sebesar 70% dari Peningkatan Sertifikasi Halal (QY) dipengaruhi oleh UU No. 33 Tahun 2014 (QX<sub>1</sub>) dan Gaya Hidup Halal (QX<sub>2</sub>). Sementara itu, sisanya sebesar 30% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

**Tabel 8.** Anova (QY)

|                   | <i>Sum of Square</i> | <i>df</i> | <i>Mean Square</i> | <i>F</i> | <i>Sig.</i> |
|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| <i>Regression</i> | 28,21                | 2         | 14,11              | 101,35   | ,000        |
| <i>Residual</i>   | 11,55                | 83        | ,11                |          |             |
| <i>Total</i>      | 39,77                | 85        |                    |          |             |

Nilai F pada tabel ANOVA sebesar 101,35 dengan probabiliats (Sig.) sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dengan demikian secara simultan terdapat pengaruh bersama-sama dari variabel UU No. 33 Tahun 2014 (QX<sub>1</sub>) dan Gaya Hidup Halal (QX<sub>2</sub>) terhadap Peningkatan Sertifikasi Halal (QY). Pengaruh Gaya Hidup Halal Terhadap Peningkatan Sertifikasi Halal Oleh Pelaku Usaha yaitu angka probabilitas (sig.) sebesar  $0,000 < 0,05$  maka Ho<sub>2</sub> ditolak dan Ha<sub>2</sub> diterima. Dengan demikian Gaya Hidup Halal berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaku Usaha dalam Peningkatan Sertifikasi Halal.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaku Usaha dalam Peningkatan Sertifikasi Halal, faktanya dalam penelitian ini angka probabilitas (sig.) sebesar  $0,283 > 0,05$  maka Ho<sub>1</sub> diterima dan Ha<sub>1</sub> ditolak. Dapat disimpulkan bahwa masih minim edukasi yang diterima pelaku usaha maupun masyarakat mengenai produk halal. Namun, menurut analisa penulis, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 memiliki dampak yang positif dalam jangka panjang terhadap peningkatan sertifikasi halal di Indonesia, faktanya bahwa Undang-undang No. 33 Tahun 2014 merupakan kepastian hukum pada pelaksanaan jaminan produk halal. Selain itu dalam aspek

sosiologis, dengan adanya UU JPH ini sangat strategis dalam upaya menciptakan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk halal. Dengan terus adanya upaya dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait, diharapkan produk halal dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak, serta berkontribusi dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam.

2. Gaya Hidup Halal berpengaruh secara signifikan terhadap Pelaku Usaha dalam Peningkatan Sertifikasi Halal, faktanya dalam penelitian ini angka probabilitas (sig.) sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, gaya hidup halal dan prinsip-produksi yang berlandaskan pada ajaran agama Islam menjadi faktor kunci dalam membangun ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Berbasis Buku/Kitab

- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. cet I. Jilid 2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Desmita, (2008). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khotler dan Keller. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Lippeveld, Theo, dkk. (2000). *Design and Implementation of Health Information Systems*. Geneva: World Health Organization.
- Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT). (2009). *Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama RI (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: PT Karya Toha Putra.
- Qal'aji, Muhammad Rawas dan Qanaybi, Muhammad Shadiq. (1405 H-1985 M). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Cet I, Bayrut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2003). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. terjemah Walid Amadi dkk. *Halal Haram dalam Islam*. Cet III. Solo: Era Intermedia.
- S, Badudu, J. dan Zain. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Al-Syaukani. (2007). *Fath al-Qadir*. Cet IV. Bayrut: Dar al-Ma'rifah.

\_\_\_\_\_, Muḥammad bin `Ali bin Muḥammad. (1964). *Fath al-Qadīr al-Jamī` Li Ahkām Baina fannai al-Riwayah wa Al-Dirayah min `Ilm Tafsīr*. Juz 1. Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba`ah Muṣṭafa al- Bali al-Halabi. Mesir.

### **Sumber Berbasis Ketentuan Regulasi**

DPR. (20 Juni 2023). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf>.

JDIH BPK RI. (21 Juni 2023). Database Peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

### **Sumber Berbasis Jurnal**

A., Bintang Dzumiroh dan Nurhasanah. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indoneisa, *Jurnal Syar'ie*. Vol. 3 No. 2. h. 215-216

Rohim, Ade Nur dan Priyatno, Prima Dwi. (2021). Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 4 Nomer 2. hal 26-35.

M., Dhiyaul M. (2019). Indikator Halal Dalam Industri Halal Fashion. *Jurnal Saujana*. Volume 01 Nomor 1. h. 53-69.

Rahayu, Elviana Purwaning dkk. (2020). Pengaruh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terkait Pencantuman Label Halal terhadap Kesadaran Memberikan Perlindungan kepada Konsumen. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 2 h. 273-275

### **Sumber Berbasis Internet**

Balitbang Kemenag. (1 Mei 2023). Bagaimana Pelaku Usaha Menyikapi UU Jaminan Produk Halal?. <https://www.nu.or.id/balitbang-kemenag/bagaimana-pelaku-usaha-menyikapi-uu-jaminan-produk-halal-hyHAH>.

BPJPH. (09 Juni 2023). Layanan Sertifikasi Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>.

Indonesia Sharia Economic Festival. (01 Mei 2023). *Halal Lifestyle Untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik*, <https://isef.co.id/id/artikel/halal-lifestyle-untuk-kualitas-hidup-yang-lebih-baik/>.

- ISEF. (26 Juni 2023). Halal Lifestyle Untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik: Ketika Gaya Hidup dan keberkahan Berpadu Jadi Satu. <https://isef.co.id/id/artikel/halal-lifestyle-untuk-kualitas-hidup-yang-lebih-baik/>.
- KBBI Daring. (08 Juni 2023). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gaya%20hidup>.
- \_\_\_\_\_. (08 Juni 2023). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengaruh>.
- Kemenag. (01 April 2022). Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan. <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (09 Juni 2023). Label Halal Indonesia Berlaku Mulai 1 Maret 2022, Bagaimana Label Sebelumnya?. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/label-halal-indonesia-berlaku-mulai-1-maret-2022-bagaimana-label-sebelumnya-amw1aa>.
- LPPOM MUI. (01 Desember 2021). Data Statistik Produk Halal LPPOM MUI Indonesia 2012-2019. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>.
- \_\_\_\_\_. (01 April 2022). Statistik Produk Tersertifikasi Halal MUI Periode Tahun 2015-2021. <https://halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui>.
- Media Keuangan Kemenkeu. (09 Juni 2023). Daftar Sertifikasi Halal Gratis, Begini Caranya. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/daftar-sertifikasi-halal-gratis-begini-caranya#:~:text=Sertifikat%20halal%20merupakan%20pengakuan%20kehalalan,adalah%20tanda%20kehalalan%20suatu%20produk>.
- Muslim Population Review. (01 Mei 2023). *Top 10 Countries with the Largest Number Of Muslims* (2021), <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.

Pew Research Center. (01 Mei 2023). *The Global God Divide*. <https://www-pewresearch-org.translate.goog/global/2020/07/20/the-global-god-divide/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sc>.